

LAMPIRAN  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : PER-14/PJ/2017  
 TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN  
 ATAS SURAT KETERANGAN  
 PENGAMPUNAN PAJAK

**A. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK**

Yth. Kepala Kanwil DJP ..... (1)  
 u.p Kepala KPP ..... (2)

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ..... (3)  
 NPWP : ..... (4)  
 Nomor Telepon : ..... (5)

Bertindak selaku :  Wajib Pajak  
 Wakil/Kuasa\*) dari Wajib Pajak

Nama : ..... (6)  
 NPWP : ..... (7)

sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak bersama ini mengajukan permohonan pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor ..... (8) tanggal ..... (9) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bagian Surat Keterangan Pengampunan Pajak (10)	Tercantum dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak (11)	Dibetulkan menjadi (12)	Keterangan (13)
1.				
2.				
dst.				

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (14)  
 Wajib Pajak/Wakil/  
 Kuasa dari Wajib Pajak\*)

..... (15)

**Keterangan:**

- Beri tanda X pada  yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi diisi pada  Wajib Pajak, atau dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan diisi pada ..... Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak
- \*) coret salah satu

**PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN  
ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kanwil DJP Tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama dan alamat KPP Tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil yang menandatangani surat permohonan pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak/Wakil yang menandatangani surat permohonan pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/Wakil yang menandatangani dan/atau menyampaikan surat permohonan pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan. Dalam hal surat permohonan pembetulan atas Surat Keterangan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Nomor (6) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan. Dalam hal surat permohonan pembetulan atas Surat Keterangan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Nomor (7) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Surat Keterangan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan.
- Nomor (10) : Diisi dengan bagian Surat Keterangan yang diajukan permohonan pembetulan.
- Nomor (11) : Diisi dengan keterangan yang tertulis pada Surat Keterangan.
- Nomor (12) : Diisi dengan pembetulan atas bagian Surat Keterangan.
- Nomor (13) : Diisi dengan informasi tambahan terkait alasan pembetulan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Permohonan dibuat.
- Nomor (15) : Ditandatangani dan diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil yang menandatangani Surat Permohonan Pembetulan atas Surat Keterangan.

**B. CONTOH FORMAT SURAT PEMBETULAN**

SURAT PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK  
 Nomor : PEMB-XXX/PP/WPJ.XXX/XXXX (1)

Dengan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa:

Nama : ..... (2)  
 NPWP : ..... (3)  
 Alamat : ..... (4)

telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang diterima tanggal .... (5) oleh Kantor Pelayanan Pajak .... (6) atau ....(7) dengan tanda terima nomor .... (8) dan telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor ..... (9) tanggal ..... (10)

Berdasarkan:

permohonan Wajib Pajak tanggal ..... (11) tentang Surat Permohonan Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak; dan \*)

surat klarifikasi Nomor ..... (12) tanggal ..... (13); dan \*\*)

lembar penelitian Nomor.... (14) tanggal ....., (15)

atas Surat Keterangan dibetulkan sebagai berikut:

No.	Bagian Surat Keterangan Pengampunan Pajak (16)	Tercantum dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak (17)	Dibetulkan menjadi (18)
1.			
2.			
dst.			

Daftar rincian harta yang diungkapkan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak ini.

..... (19)  
 a.n. MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

..... (20)

Tembusan:  
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak .... (21)

Keterangan:

Beri tanda X pada  yang sesuai

\*) dalam hal pembetulan dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak

\*\*\*) dalam hal pembetulan dilakukan secara jabatan

Atas nama : ..... (2)  
NPWP : ..... (3)

RINGKASAN INFORMASI HARTA

No	Uraian	Dilaporkan dalam SPT (Rupiah)	Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)
1	Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir:	(22)			
	a. Nilai Harta Bersih sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan		(23a)	(24a)	(25a)
	b. Nilai Harta Bersih yang dianggap sebagai penghasilan		(23b)	(24b)	(25b)
2	Uang Tebusan a. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta I b. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta II c. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta III d. Berdasarkan Surat Klarifikasi	(26)			

DAFTAR RINCIAN HARTA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA YANG DILAPORKAN DALAM SPT	NILAI HARTA YANG BERADA DI DALAM NEGERI	NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	KETERANGAN*
	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
1								
2								
dst								

\*) Diisi jika ada tambahan informasi

..... (19)  
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

..... (20)

## **PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBETULAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal tanda terima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan nama KPP yang menerima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nama tempat lain yang menerima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor tanda terima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Pembetulan Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor surat klarifikasi
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal surat klarifikasi
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor lembar penelitian pembetulan Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal lembar penelitian pembetulan Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (16) : Diisi dengan bagian yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
- Nomor (17) : Diisi dengan keterangan yang tertulis pada Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (18) : Diisi dengan pembetulan atas bagian Surat Keterangan
- Nomor (19) : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pembetulan diterbitkan
- Nomor (20) : Diisi dengan nama lengkap, NIP dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan Surat Pembetulan
- Nomor (21) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Nomor (22) : Diisi dengan Nilai Harta Bersih yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir per Akhir Tahun Pajak Terakhir
- Nomor (23a) : Diisi dengan Nilai Harta Bersih dalam negeri sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan
- Nomor (23b) : Diisi dengan Nilai Harta Bersih dalam negeri yang dianggap sebagai penghasilan
- Nomor (24a) : Diisi dengan Nilai Harta Bersih Luar Negeri yang dialihkan ke Dalam Negeri sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan
- Nomor (24b) : Diisi dengan Nilai Harta Bersih Luar Negeri yang dialihkan ke Dalam Negeri yang dianggap sebagai penghasilan
- Nomor (25a) : Diisi dengan Nilai Harta Bersih Luar Negeri yang tidak dialihkan ke Dalam Negeri sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan
- Nomor (25b) : Diisi dengan Nilai Harta Bersih Luar Negeri yang tidak dialihkan ke Dalam Negeri yang dianggap sebagai penghasilan
- Nomor (26) : Diisi dengan jumlah Uang Tebusan untuk masing-masing Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dan/atau Surat klarifikasi
- Nomor (27) : Diisi dengan kode harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak (kode harta mengikuti petunjuk dalam Surat Pernyataan)
- Nomor (28) : Diisi dengan nama harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (29) : Diisi dengan tahun perolehan harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (30) : Diisi dengan nilai Harta yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (31) : Diisi dengan nilai Harta yang berada di dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (32) : Diisi dengan nilai harta yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (33) : Diisi dengan nilai harta yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (34) : Diisi dengan keterangan atas harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak

**C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN**

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBETULAN  
ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK  
Nomor : PEN-XXX/PP/WPJ.XXX/XXXX (1)

Dengan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa:

Nama : ..... (2)  
NPWP : ..... (3)  
Alamat : ..... (4)

telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang diterima tanggal .... (5) oleh Kantor Pelayanan Pajak .... (6) atau .... (7) dengan tanda terima nomor .... (8) dan telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor ..... (9) tanggal ..... (10)

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak tanggal ..... (11) tentang Surat Permohonan Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak dan berdasarkan lembar penelitian Nomor .... (12) tanggal .... (13), atas permohonan pembetulan tidak dikabulkan dengan alasan:

1. .... (14)
2. .... (14)
3. dst,

sehingga Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor ..... (9) tanggal ..... (10) tetap dipertahankan.

..... (15)  
a.n. MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR  
WILAYAH DJP,

..... (16)

Tembusan :  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (17)

**PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBETULAN  
ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK**

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Surat Penolakan
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Penolakan
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Penolakan
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Penolakan
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal tanda terima Surat Pernyataan Harta
- Nomor (6) : Diisi dengan nama KPP yang menerima Surat Pernyataan Harta
- Nomor (7) : Diisi dengan nama tempat lain yang menerima Surat Pernyataan Harta
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor tanda terima Surat Pernyataan Harta
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Pembetulan
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor lembar penelitian pembetulan
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal lembar penelitian pembetulan
- Nomor (14) : Diisi dengan alasan penolakan
- Nomor (15) : Diisi dengan nama kota dan tanggal penerbitan Surat Penolakan
- Nomor (16) : Diisi dengan nama lengkap, NIP dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan Surat Penolakan
- Nomor (17) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar

**D. CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP ..... (1)  
KANTOR PELAYANAN PAJAK ..... (2)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-...../PP/WPJ.../KP.../....(3) ..... (4)  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Klarifikasi atas Kesalahan Hitung

Yth. .... (5)  
NPWP ..... (6)  
Jl. .... (7)

Sehubungan dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak nomor ..... (8) tanggal ..... (9) dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, terdapat kesalahan hitung dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak di atas yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Uang Tebusan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian: ..... (10)	
Uang Tebusan yang seharusnya	Rp ..... (11)
(DPUT x Tarif) ..... (12)	
Uang Tebusan yang telah dibayar	Rp ..... (13)
Kekurangan pembayaran Uang Tebusan	Rp ..... (14)

2. Saudara diminta untuk melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411129 dan Kode Jenis Setoran 512.
3. Segera setelah melakukan pembayaran kekurangan Uang Tebusan, Saudara diminta untuk menginformasikan bukti pembayaran yang telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara ke Kantor Pelayanan Pajak ..... (2)
4. Dalam hal Saudara tidak memenuhi surat klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, akan diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang berisi penyesuaian nilai Harta dan/atau Uang Tebusan.
5. Untuk bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, Saudara dapat menghubungi *Account Representative* :  
Nama : ..... (15)  
Nomor Telepon : ..... (16)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (17)



**PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Klarifikasi.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Klarifikasi.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan.
- Nomor (10) : Diisi dengan uraian mengenai hal-hal yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Uang Tebusan, misalnya Wajib Pajak menggunakan tarif Uang Tebusan sebesar 2% sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak tarif yang seharusnya adalah sebesar 3%.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang seharusnya dibayar.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai Dasar Pengenaan Uang Tebusan dan tarif yang seharusnya.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang telah dibayar.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang kurang dibayar.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama *Account Representatiue* yang menangani Wajib Pajak bersangkutan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor telepon *Account Representatiue* yang menangani Wajib Pajak bersangkutan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar.

**E. CONTOH PERHITUNGAN DALAM SURAT PEMBETULAN**

**1. Contoh Pembetulan akibat kesalahan penerapan tarif Uang Tebusan.**

Tuan F peredaran usahanya dibawah Rp4,8 miliar, mengikuti Pengampunan Pajak dengan informasi di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta Bersih tambahan di dalam wilayah NKRI: Mobil	Rp 300.000.000,00
Uang Tebusan (0,5% x Rp300.000.000,00)	Rp <b>1.500.000,00</b>

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

10 Oktober 2016	menyampaikan Surat Pernyataan.
20 Oktober 2016	diterbitkan Surat Keterangan.
6 Desember 2017	diketahui bahwa total harta dalam Surat Pernyataan lebih dari Rp 10 miliar dikarenakan harta yang dilaporkan di dalam SPT sebesar Rp9.720.000.000,00 tidak diperhitungkan, sehingga tarif yang seharusnya dikenakan menjadi sebesar 2% (dua persen),
29 Desember 2017	diterbitkan Surat Klarifikasi atas kekurangan pembayaran Uang Tebusan.

Kekurangan pembayaran Uang Tebusan dalam Surat Klarifikasi:

- yang seharusnya dibayar : 2% x Rp300.000.000,00 = Rp6.000.000,00
- yang telah dibayar : Rp1.500.000,00
- kekurangan pembayaran : Rp4.500.000,00

- a. Dalam hal Tuan F melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diterbitkan Surat Pembetulan yang berisi penyesuaian nilai Uang Tebusan dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Uraian	Dilaporkan dalam SPT (Rupiah)	Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)
1	Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir: a. Nilai Harta Bersih sebagai dasar perhitungan uang tebusan b. Nilai Harta Bersih yang dianggap sebagai tambahan penghasilan	9.720.000.000	300.000.000		
2	Uang Tebusan a. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta I b. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta II c. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta III d. Berdasarkan Surat Klarifikasi		1.500.000   4.500.000		

- b. Dalam hal Tuan F tidak melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diterbitkan Surat Pembetulan yang berisi penyesuaian nilai Harta dengan perhitungan sebagai berikut:

	Surat Keterangan	Surat Pembetulan
Nilai Harta Bersih sebagai dasar perhitungan uang tebusan	Rp300.000.000,00	<b>Rp75.000.000,00*)</b>
Tarif	0,5%	2%
Uang Tebusan	Rp1.500.000,00	
Nilai Harta Bersih yang dianggap sebagai tambahan penghasilan	<b>Rp225.000.000,00</b>	

\*) Harta bersih sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan dalam Surat Pembetulan dihitung dengan cara membagi tarif Uang Tebusan yang telah dikenakan dengan tarif Uang Tebusan yang seharusnya, dikalikan dengan nilai Harta bersih dalam Surat Keterangan  
**(Rp 75.000.000,00 = 0,5% x Rp 300.000.000,00)**  
**2%**

Sehingga Ringkasan informasi harta dalam Surat Pembetulan:

No	Uraian	Dilaporkan dalam SPT (Rupiah)	Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)
1	Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir: a. Nilai Harta Bersih sebagai dasar perhitungan uang tebusan b. Nilai Harta Bersih yang dianggap sebagai tambahan penghasilan	9.720.000.000	75.000.000 225.000.000		
2	Uang Tebusan a. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta I b. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta II c. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta III d. Berdasarkan Surat Klarifikasi		1.500.000		

**2. Contoh kesalahan penerapan batasan nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta**

Tuan G mengikuti Pengampunan Pajak dengan informasi di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

Harta tambahan			
Tanah	Rp	3.000.000.000,00	
Mobil	Rp	750.000.000,00	
Utang terkait Harta			
Tanah		Rp	2.000.000.000,00
Mobil			Rp
Total Harta Bersih		Rp	1.750.000.000,00
Uang Tebusan (tarif 2%)		<b>Rp</b>	

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

1 September 2016	Penyampaian Surat Pernyataan
9 September 2016	Diterbitkan Surat Keterangan.
1 Desember 2016	Direktur Jenderal Pajak menemukan kesalahan penghitungan penerapan batasan nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta dalam Surat Keterangan (Utang melebihi 50% atas Harta berupa tanah) sehingga diterbitkan surat klarifikasi untuk melakukan pelunasan atas kekurangan pembayaran Uang Tebusan.

Penghitungan Harta Bersih dan Uang Tebusan seharusnya menjadi:

	Surat Keterangan	Seharusnya
Harta tambahan		
Tanah	Rp3.000.000.000,00	Rp3.000.000.000,00
Mobil	Rp750.000.000,00	Rp750.000.000,00
Utang terkait Harta		
Tanah	Rp 2.000.000.000,00	Rp1.500.000.000,00
Mobil	Rp0,00	Rp0,00
Total Harta Bersih	Rp1.750.000.000,00	Rp2.250.000.000,00
Uang Tebusan (tarif 2%)	Rp35.000.000,00	Rp45.000.000,00

Kekurangan pembayaran Uang Tebusan dalam Surat Klarifikasi:

- yang seharusnya dibayar : Rp45.000.000,00
- yang telah dibayar : Rp35.000.000,00
- kekurangan pembayaran : Rp10.000.000,00

- a. Dalam hal Tuan G melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diterbitkan Surat Pembetulan yang berisi penyesuaian nilai Harta dan Uang Tebusan dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Uraian	Dilaporkan dalam SPT (Rupiah)	Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)
1	Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir: a. Nilai Harta Bersih sebagai dasar perhitungan uang tebusan b. Nilai Harta Bersih yang dianggap sebagai tambahan penghasilan		2.250.000.000		
2	Uang Tebusan a. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta I b. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta II c. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta III d. Berdasarkan Surat Klarifikasi		35.000.000 10.000.000		

- b. Dalam hal Tuan G tidak melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diterbitkan Surat Pembetulan yang berisi penyesuaian nilai Harta dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Uraian	Dilaporkan dalam SPT (Rupiah)	Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri (Rupiah)
1	Nilai Harta Bersih per Akhir Tahun Pajak Terakhir: a. Nilai Harta Bersih sebagai dasar perhitungan uang tebusan b. Nilai Harta Bersih yang dianggap sebagai tambahan penghasilan		1.750.000.000 500.000.000		
2	Uang Tebusan a. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta I b. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta II c. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta III d. Berdasarkan Surat Klarifikasi		35.000.000		

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.

Pih. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

ALBERT RINUS H. S. S.  
NIP 197301251997031001